



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari, memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.H. dan M. Kamal S, S.H., keduanya advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Abdul Rahman, S.H & M.Kamal S, S.H.", Jalan Tunggala Nomor 44, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2014, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Teknik Energi, pekerjaan Karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (bagian Teknik), bertempat tinggal di Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 27 Januari 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx, tanggal 01 Nopember 1996.

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Anak pertama, usia 17 tahun.
 2. Anak kedua, usia 13 tahun.
 3. Anak ketiga, usia 6 tahun.
 4. Anak keempat, usia 4 tahun.Keempat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sampai tahun 2011, namun setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat selaku isteri, terutama setelah Tergugat pindah tugas ke Sorong, Kupang dan terakhir di Ambon, bahkan sejak bulan November 2013 sampai sekarang (Januari 2014) Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa penyebab lain sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan tambahannya yang tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, padahal penghasilan tambahan Tergugat jauh lebih besar daripada gaji pokoknya setiap bulan.
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan setelah sekian lama hidup dalam pertengkar dan perpisahan, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi karena Penggugat semakin menderita bathin, karena itu tidak ada lagi harapan bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Memerintahkan pencatat perceraian Penggugat dan Tergugat kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Abdul Rahman, S.H. dan M. Kamal S, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2014, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Februari 2014, tanggal 28 Maret 2014 dan tanggal 22 April 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Nomor xxx/xx/xxxx, tanggal 01 November 1996, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi pertama, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai majikan saksi, sedang saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sampai sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak yang keempat anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak November tahun 2013.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilan tembahannya, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan keempat anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui semua penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi sering mendengar pengaduan Penggugat setiap telah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sering bercerita kepada

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur tentang penghasilan tambahannya.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat saling diam tidak saling menegur, bahkan kalau Tergugat datang di Kendari hanya dua hari dan tidak pernah tidur sekamar dengan Penggugat, Tergugat tidur di kamar anaknya, sedang Penggugat tidur di kamarnya sendiri.
- Bahwa terakhir Tergugat datang di Kendari pada bulan Maret 2014, namun hanya sehari saja, kemudian tergugat kembali lagi ketempat tugasnya di Ambon.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tetap ada komunikasi, namun hanya karena masalah anak-anak.
- Bahwa pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tante saksi, sedang Tergugat saksi kenal suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri Kecamatan Wua-Wua, Kota kendari, sampsi sekarang, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, keempat anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal menikah hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi , karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak November tahun 2013.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan tambahannya, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi mengetahuinya karena Penggugat yang memberitahu setiap telah terjadi perselisihan.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah saling diam, dan tidak saling menegur, bahkan kalau Tergugat datang di Kendari, hanya dua hari dan tidak pernah lagi tidur sekamar dengan Penggugat, Tergugat tidur di kamar anak-anak, sedang Penggugat tidur dikamar sendiri.
- Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat datang di Kendari pada bulan Maret 2014, namun hanya sehari saja, kemudian Tergugat kembali lagi ketempat tugasnya di Ambon.

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal masi tetap ada lagi komunikasi, namun hanya karena masalah anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Februari 2014, tanggal 28 Maret 2014 dan tanggal 22 April 2014, tidak hadir, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak jujur atas penghasilan tambahannya, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, dan setelah pertengkaran terjadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke tempat tugas Tergugat di Ambon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xxxx, tanggal 01 November 1996, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak, namun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan tambahannya, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat sering berselisih karena kedua saksi tersebut tinggal bersama Penggugat dan kedua saksi Penggugat tersebut sering melihat Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan saling diam, serta tidak tidur satu kamar lagi, bahkan kedua saksi Penggugat tersebut melihat Tergugat kalau datang hanya satu hari saja, dan kalau Tergugat datang di rumah tidak saling bicara dengan Penggugat, dan terakhir saksi melihat Tergugat datang pada bulan Maret 2014, namun hanya sehari lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ketempat tugasnya di Ambon, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, serta pihak keluarga telah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur tentang penghasilan tambahannya, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena pihak keluarga telah cukup berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan selama persidangan

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap, hal ini membuktikan Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak saling bertegur sapa lagi, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.	Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.
Ttd	
Drs. M. Darwis Salam, S.H.	Panitera Pengganti
	Ttd
	Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	395.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 486.000,-

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)